



Literature Review: Forensic Audit and the Financial Scandal of PT. Garuda Indonesia Tbk

Rahima Purba^{1*}, Ahmad Braja Wahyu², Isbet Yani³, Intan Fazri Hairani⁴,
Hotman Ds⁵, Namira Azani⁶, Riza Milianda Kasa⁷
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Corresponding Author: Rahima Purba, rahimapurba@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE INFO


Keywords: Forensic Audits,
Financial Scandals, Corporate
Fraud

Received : 14, April

Revised : 28, April

Accepted: 29, May

©2025 Purba, Wahyu, Yani, Fazri,
Hairani, Ds, Azani, Kasa : This is an
open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines a fraud case at PT Garuda Indonesia Tbk that focuses on financial statement manipulation, with a qualitative approach through case studies and financial statement analysis. The results of the study indicate that the deliberate and misleading presentation of financial information has harmed stakeholders and reflects a serious violation of corporate governance integrity. Based on Indonesian law and ACFE standards, this case is classified as financial fraud. The analysis was conducted using a forensic accounting theory framework to identify fraud patterns and assess their impact on organizational sustainability. These findings emphasize the importance of financial reporting ethics and the strategic role of auditors in detecting and preventing fraud. This study is expected to contribute to the development of fraud mitigation strategies in companies.

Kajian Literatur : Audit Forensik dan Skandal Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk

Rahima Purba^{1*}, Ahmad Braja Wahyu², Isbet Yani³, Intan Fazri Hairani⁴, Hotman Ds⁵, Namira Azani⁶, Riza Milianda Kasa⁷

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Corresponding Author: Rahima Purba, rahimapurba@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE INFO

Katakunci: Audit Forensik, Skandal Keuangan, Penipuan Perusahaan

Received : 14, April

Revised : 28, April

Accepted: 29, May

©2025 Purba, Wahyu, Yani, Fazri, Hairani, Ds, Azani, Kasa : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus kecurangan pada PT Garuda Indonesia Tbk yang berfokus pada manipulasi laporan keuangan, dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan analisis laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian informasi keuangan yang disengaja dan menyesatkan telah merugikan pemangku kepentingan serta mencerminkan pelanggaran serius terhadap integritas tata kelola perusahaan. Berdasarkan hukum Indonesia dan standar ACFE, kasus ini diklasifikasikan sebagai kecurangan keuangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori akuntansi forensik untuk mengidentifikasi pola kecurangan dan menilai dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi. Temuan ini menekankan pentingnya etika pelaporan keuangan serta peran strategis auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan strategi mitigasi kecurangan di perusahaan.

PENDAHULUAN

Fraud adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan pihak lain, termasuk keuangan perusahaan atau negara. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu dari dalam atau luar organisasi yang memiliki akses terhadap sistem pengendalian internal dan operasional perusahaan. Manipulasi informasi dalam laporan keuangan sangat berisiko, karena laporan tersebut digunakan oleh para pemangku kepentingan, seperti investor, untuk mengambil keputusan penting. Dalam hal ini, manajemen dapat terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan secara positif, meskipun tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Akibatnya, meskipun pihak pelaku bisnis mungkin memperoleh keuntungan dari memanipulasi laporan keuangan, seperti meningkatkan citra perusahaan di mata publik, hal ini merugikan investor dan pengguna laporan lainnya yang mengandalkan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat.

Fenomena manipulasi laporan keuangan seperti ini sering terjadi baik pada perusahaan negara maupun swasta. Ketika kecurangan terjadi dalam laporan keuangan, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material yang dapat menyesatkan para pengguna laporan. Sebagai contoh, kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2019, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menunjukkan adanya kesalahan dalam penyajian data keuangan (Merdeka.com). Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas laporan keuangan, karena penyajian yang tidak akurat dapat berdampak besar pada berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah telah menetapkan regulasi untuk menangani pelanggaran tersebut, dengan memberikan sanksi dan denda sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, peran auditor forensik menjadi sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud sejak dini, agar dampak dan risiko kecurangan dapat diminimalisir. Auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya fraud dan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hukum Indonesia, kasus Garuda Indonesia dapat dikategorikan sebagai fraud sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Sementara itu, menurut ACFE, kasus ini termasuk dalam kategori Fraudulent Financial Statement, yaitu manipulasi laporan keuangan yang disengaja untuk menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Forensik

Menurut Amrizal (2013), audit forensik adalah keahlian dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi dalam format yang dapat diterima oleh sistem hukum di pengadilan untuk menghadapi pelaku kejahatan ekonomi. Berdasarkan Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting (IFA) dari Kanada, serta praktik audit forensik di Indonesia seperti

yang dijelaskan oleh Soepardi (2009), secara umum ada tiga manfaat utama yang diberikan oleh auditor forensik, yaitu memberikan dukungan kepada manajemen, membantu dalam proses hukum, dan memberikan keterangan sebagai ahli.

Amrizal (2013) juga mengungkapkan dalam Shodiq dkk (2013) bahwa terdapat beberapa indikator penting dalam audit forensik, seperti pencegahan kecurangan, definisi dan pelaksanaan audit forensik, tingkat materialitasnya, tugas dan tanggung jawab auditor forensik, spesifikasi keahlian yang diperlukan, serta independensi dan objektivitas auditor forensik. Audit forensik, dalam menjalankan fungsinya, diharapkan dapat secara efektif mencegah, mendeteksi, mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui pendekatan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010).

Teknik audit forensik memiliki kesamaan dengan metode yang digunakan oleh detektif dalam mengidentifikasi pelaku tindak kriminal, seperti teknik analisis kekayaan bersih, pelacakan jejak uang atau aset, deteksi pencucian uang, analisis tanda tangan, pengawasan tersembunyi (*surveillance*), wawancara mendalam, forensik digital, dan lain sebagainya (Syafnita, 2013). Selain itu, Certified Fraud Examiner (CFE) atau auditor forensik tidak hanya memeriksa penyelewengan dalam catatan akuntansi, penyimpangan prosedur akuntansi, dan kasus korupsi, tetapi juga menangani kasus tuntutan perdata terkait ganti rugi, asuransi, sengketa antara pemegang saham dan perusahaan, serta masalah pembagian harta akibat perceraian (Fuadah dan Arisman, 2012).

Skandal Keuangan

Skandal keuangan sering kali menjadi peristiwa yang mengungkapkan adanya manipulasi dan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang berdampak besar bagi perusahaan, investor, dan masyarakat luas. Tindak penipuan dalam laporan keuangan, penggelapan dana, atau kesalahan penyajian informasi yang disengaja sering menjadi dasar dari terjadinya skandal tersebut. Skandal keuangan ini umumnya bertujuan untuk memperlihatkan kondisi finansial yang lebih baik dari kenyataan yang ada, guna meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Healy & Wahlen, 1999).

Dalam konteks Indonesia, terdapat banyak contoh skandal keuangan yang terkenal, seperti kasus skandal pada PT. Garuda Indonesia Tbk. yang mengundang perhatian banyak pihak. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun 2018. Kesalahan ini menjadi bukti bagaimana penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dapat merugikan investor dan pemangku kepentingan lainnya, serta merusak integritas pasar keuangan (Merdeka.com, 2019). Menurut (Amrizal, 2013), audit forensik memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengungkap skandal keuangan yang melibatkan penipuan dalam laporan keuangan. Audit forensik tidak hanya berfokus pada proses audit biasa, tetapi juga berperan dalam memberikan dukungan kepada manajemen, membantu proses hukum, dan memberikan keterangan ahli terkait kasus fraud yang ditemukan (Soepardi,

2009). Audit forensik mampu mendeteksi indikasi fraud dengan metode yang lebih spesifik, seperti pelacakan kekayaan bersih, analisis jejak uang, dan penyelidikan pencucian uang (Syafnita, 2013).

Skandal keuangan, seperti yang terjadi pada Garuda Indonesia, menunjukkan betapa krusialnya pengawasan dalam penyajian laporan keuangan yang akurat. Hal ini berpotensi menciptakan kesalahan saji material yang merugikan pihak-pihak yang bergantung pada laporan tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti investor dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, profesi auditor, khususnya auditor forensik, berperan penting dalam pencegahan, pendeteksian, dan penyelesaian kasus-kasus penipuan laporan keuangan (Wiratmaja, 2010). Penelitian oleh Jones (2011) mengungkapkan bahwa pencegahan skandal keuangan bisa dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, pelatihan etika yang lebih baik, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dengan memperkuat aspek pengendalian dan audit, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Secara keseluruhan, skandal keuangan memberikan gambaran betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam laporan keuangan perusahaan. Keterlibatan auditor forensik dalam mendeteksi dan mengungkapkan manipulasi keuangan menjadi sangat penting dalam mencegah skandal yang lebih besar. Pendekatan yang hati-hati, menggunakan teknik-teknik forensik yang tepat, dapat memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi kasus dengan analisis laporan keuangan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, termasuk laporan keuangan dan dokumen resmi terkait, serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan seperti auditor, manajemen perusahaan, dan otoritas terkait. Untuk analisis data, pendekatan kualitatif dan teknik analisis konten digunakan guna mengidentifikasi pola-pola kecurangan, manipulasi data, serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Diskusi hasil analisis merujuk pada kerangka teori akuntansi forensik, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, serta regulasi keuangan yang relevan, guna memahami faktor-faktor yang mendasari terjadinya kecurangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai insiden kecurangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk dan menyajikan wawasan yang berguna dalam mencegah serta menangani kecurangan serupa di perusahaan di masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN

Kasus rekayasa keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk menjadi sorotan publik setelah dua orang komisaris perusahaan, Chairul Tanjung dan Dony

Oskaria, yang juga merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd., menolak untuk menandatangani laporan keuangan periode 2018. Kedua komisaris tersebut berpendapat bahwa transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi tidak dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Penolakan ini kemudian memicu serangkaian investigasi dan mengarah pada temuan penyimpangan yang cukup signifikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Kronologi Polemik Laporan Keuangan Garuda Indonesia:

1. 1 April 2019 - Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan ini menunjukkan laba bersih sebesar USD 809 ribu, yang berbanding terbalik dengan kerugian yang tercatat pada 2017 sebesar USD 216,58 juta. Meskipun ada pemulihan yang menunjukkan laba, angka ini cukup mengejutkan mengingat pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih mengalami kerugian besar sebesar USD 114,08 juta. Kondisi ini seharusnya memicu pertanyaan lebih lanjut dari pihak yang berwenang mengenai keabsahan laporan tersebut.
2. 24 April 2019 - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dua komisaris, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, mengajukan keberatan melalui surat resmi mereka terhadap penyajian transaksi dengan Mahata yang sebesar USD 239,94 juta. Mereka menilai bahwa angka transaksi ini terlalu signifikan dan dapat memengaruhi posisi keuangan Garuda secara material. Mereka juga menyatakan bahwa jika transaksi ini tidak dicatat sebagai pendapatan, Garuda Indonesia sebenarnya mencatatkan kerugian sebesar USD 244,96 juta. Hal ini menyoroti kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan untuk menciptakan gambaran yang lebih baik mengenai kinerja keuangan perusahaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan investasi.
3. 30 April 2019 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan selaku auditor eksternal laporan keuangan perusahaan. Pembicaraan dalam pertemuan ini mengarah pada penilaian terhadap keabsahan dan kecocokan laporan keuangan yang telah diaudit dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
4. 2 Mei 2019 - OJK meminta BEI untuk melakukan verifikasi terhadap ketidaksesuaian pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia. OJK meragukan pengakuan pendapatan yang terkait dengan transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi, yang menjadi pusat polemik dalam laporan keuangan tersebut.
5. 21 Mei 2019 - Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi VI DPR untuk memberikan klarifikasi mengenai masalah penyajian laporan keuangan yang menjadi perhatian publik dan otoritas keuangan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar dari pihak regulator dan legislator terhadap integritas laporan keuangan perusahaan negara ini.

6. 14 Juni 2019 – Kementerian Keuangan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, menyimpulkan bahwa ada dugaan ketidaksesuaian dalam prosedur audit yang dilakukan oleh KAP tersebut. Hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya terkait dengan transaksi yang melibatkan Mahata.
7. 28 Juni 2019 – OJK mengumumkan bahwa Garuda Indonesia telah melanggar sejumlah peraturan terkait dengan penyajian laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. OJK menyatakan bahwa perusahaan telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengharuskan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, Garuda juga melanggar berbagai peraturan Bapepam dan PSAK terkait transaksi sewa dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Peran Auditor Forensik

Dari perspektif audit forensik yang berpengalaman, kasus ini memperlihatkan beberapa aspek kritis dalam audit dan pengendalian internal yang dapat dideteksi lebih awal dengan menggunakan teknik yang lebih mendalam. Sebagai seorang auditor forensik, saya akan menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap risiko manipulasi laporan keuangan dengan memperhatikan transaksi besar yang dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan secara material.

Dalam kasus Garuda Indonesia, jika audit forensik diterapkan dengan lebih ketat, seharusnya sudah ada pengawasan terhadap transaksi yang sangat signifikan dan tidak biasa, seperti kerja sama dengan Mahata Aero Teknologi. Manipulasi yang terjadi dalam laporan keuangan Garuda Indonesia menunjukkan bahwa transaksi yang seharusnya belum diakui sebagai pendapatan telah dicatat untuk menciptakan gambaran keuangan yang lebih baik. Hal ini jelas merugikan pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor yang bergantung pada laporan keuangan yang akurat dan transparan. Penting untuk dicatat bahwa kasus ini juga menunjukkan bagaimana kontrol internal perusahaan dan keterlibatan komisaris sebagai pengawas juga sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya manipulasi. Auditor eksternal dan internal perlu lebih agresif dalam mengevaluasi risiko laporan keuangan yang berpotensi dimanipulasi, termasuk melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap transaksi besar yang memengaruhi hasil finansial.

Sanksi dan Implikasi

Setelah serangkaian penyelidikan, OJK memberikan berbagai sanksi administratif kepada Garuda Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk auditor eksternal yang melakukan audit laporan keuangan tersebut. Beberapa sanksi yang dijatuhkan meliputi denda administratif sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia, serta perintah untuk memperbaiki dan

menyajikan kembali laporan keuangan per 31 Desember 2018. Ini menunjukkan pentingnya sanksi tegas dalam menanggulangi potensi fraud dan menjaga integritas pasar modal.

Sebagai tambahan, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan juga diberi waktu untuk memperbaiki kebijakan pengendalian mutu mereka, dengan sanksi berupa denda dan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan dalam tiga bulan setelah keputusan OJK. Sanksi-sanksi ini memberikan sinyal kepada dunia usaha dan profesi audit bahwa integritas laporan keuangan harus dijaga dengan ketat, dan pelanggaran yang melibatkan manipulasi keuangan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT. Garuda Indonesia Tbk periode 2018

Pendapatan Beban Usaha Lainnya			
Beban Pengampunan Pajak			(50.307.992)
Keuntungan Selisih Kurs		28.073.775	14.777.069
Pendapatan lain-lain bersih	2x, 42	278.810.155	19.797.296
BERSIH		306.883.930	(15.733.627)
Laba Rugi Usaha		100.801.326	(76.181.178)
Bagian Laba bersih asosiasi		204.241	192.617
Pendapatan keuangan	2x	3.695.161	6.196.164
Beban keuangan	2m, 43	(85.691.120)	(88.388.240)
Laba rugi sebelum pajak		19.009.608	158.180.637
Beban pajak	2z, 9	(13.991.300)	(55.209.041)
Laba rugi tahun berjalan		5.018.308	(213.389.678)

Sumber peneliti (data diolah 2025)

Dalam laporan laba rugi PT Garuda Indonesia untuk periode 2018, tercatat bahwa pendapatan lain- lain mencapai angka \$278 juta, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode 2017, pendapatan lain-lain hanya tercatat sebesar \$19 juta. Perbedaan yang sangat besar antara kedua angka ini menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul pendapatan tersebut, karena angka yang tercatat pada tahun 2018 jauh melebihi pendapatan lainnya pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya kemungkinan manipulasi atau ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Tabel 2. Pendapatan Lain-Lain Bersih PT. Garuda Indonesia Tbk Periode 2017-2018

Pendapatan Lain-Lain Bersih	2018	2017
	USD	USD
Pendapatan kompensasi atas Hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten(Catatan 47)	239.940.000	
Keuntungan Revaluasi Properti Investasi (Catatan	15.186.712	9.477.707

13)		
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap dan aset tidak produktif (catatan 14 dan catatan 16)	7.258.255	(2.377.141)
Keuntungan Jual dan sewa balik	4.983.785	3.569.434
Pemulihan dari nilai aset (catatan 14 dan catatan 16)	2.869.004	5.973.088
Klaim Asuransi	2.316.918	1.420.945
Lain-lain bersih	6.255.481	1.733.263
Total	278.810.155	19.797.296

Sumber peneliti (data diolah 2025)

Melihat bahwa kasus pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 memiliki banyak aspek penting yang mencerminkan kerentanan terhadap manipulasi laporan keuangan. Pendapatan sebesar \$239 juta yang muncul dalam pos pendapatan lain-lain adalah hasil dari kontrak kerja sama jangka panjang dengan PT Mahata Aero Teknologi. Namun, cara pendapatan ini diakui menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan berdasarkan standar yang mengatur kontrak jangka panjang. Dalam konteks ini, pengakuan pendapatan langsung secara penuh pada saat kontrak ditandatangani mengabaikan prinsip matching (keseimbangan) dalam akuntansi. Prinsip ini menekankan bahwa pendapatan harus diakui seiring dengan beban terkait yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut, sesuai dengan persentase penyelesaian atau periode layanan yang diberikan. Dalam kasus Garuda Indonesia, kontrak dengan durasi 15 tahun seharusnya memerlukan pendekatan alokasi pendapatan secara bertahap, berdasarkan realisasi atau pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian kerja sama. Implikasi dari pengakuan pendapatan yang tidak tepat ini cukup luas. Pada tahun 2018, pengakuan penuh atas pendapatan tersebut menghasilkan kenaikan signifikan pada laporan laba rugi, sehingga memberikan gambaran yang salah kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah berbalik menjadi laba. Padahal, jika pendapatan tersebut diakui secara proporsional, laporan keuangan Garuda

Indonesia sebenarnya akan menunjukkan kerugian. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Koreksi yang dilakukan melalui penyajian ulang laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan bahwa pendapatan lain-lain turun drastis dari \$278 juta menjadi \$38 juta. Angka ini mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis dan akurat. Namun, koreksi ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan internal, baik oleh manajemen maupun auditor eksternal, untuk mendeteksi dan mencegah pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas audit eksternal untuk mengidentifikasi potensi kesalahan material atau manipulasi.

Sebagai auditor forensik, penting untuk memahami bahwa kasus seperti ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga berdampak pada

kepercayaan investor, kreditor, dan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, investigasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya manipulasi ini perlu dilakukan. Penekanan juga harus diberikan pada perbaikan kebijakan, pelatihan, dan penerapan standar akuntansi yang ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Lebih jauh lagi, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan publik dan auditor eksternal mereka. Sanksi yang tegas dan transparan terhadap pelanggaran seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal dan sistem keuangan. Dengan langkah-langkah yang tepat, pelajaran dari kasus ini dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan sistem akuntansi di Indonesia.

Fraud dalam konteks hukum Indonesia dijelaskan melalui berbagai pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 yang mengatur tentang perbuatan curang. Pasal 378 secara spesifik mendefinisikan fraud sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui cara-cara seperti tipu muslihat, penggunaan nama palsu, atau rangkaian kebohongan dengan tujuan memperoleh sesuatu atau menghilangkan kewajiban tertentu, seperti hutang. Di sisi lain, Asosiasi Pemeriksa Fraud Bersertifikat (Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE) mengelompokkan fraud ke dalam tiga kategori utama, yaitu asset misappropriation (penggelapan aset), fraudulent statements (laporan keuangan yang menyesatkan), dan corruption (korupsi). Dalam hal ini, kasus Garuda Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang tersebut. Berdasarkan KUHP Pasal 378, tindakan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan dengan cara yang diduga menyesatkan dapat dianggap sebagai upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu dengan melawan hukum. Dari perspektif ACFE, kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai fraudulent statement, yang melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk menciptakan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya.

Kasus Garuda Indonesia menggambarkan kompleksitas fraud dalam dunia korporasi. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar tidak hanya merugikan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan mendalam terkait integritas dalam tata kelola perusahaan. Praktik ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangannya. Sebagai auditor forensik, penting untuk mencatat bahwa fraud semacam ini sering kali melibatkan kombinasi antara kelemahan dalam pengendalian internal dan keputusan strategis yang disengaja untuk memalsukan kondisi keuangan perusahaan. Fraudulent statement seperti yang terjadi pada kasus Garuda Indonesia biasanya memiliki tujuan spesifik, seperti menarik investor, mempertahankan harga saham, atau menghindari sanksi dari regulator. Namun, tindakan ini pada akhirnya dapat memiliki konsekuensi yang lebih besar, termasuk kerugian finansial, reputasi buruk, dan sanksi hukum.

Dalam perspektif hukum dan tata kelola, kasus ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan internal, audit yang lebih ketat, dan implementasi sistem pelaporan yang transparan. Regulator, auditor, dan manajemen perusahaan perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung etika bisnis yang tinggi dan mencegah praktik-praktik curang semacam ini. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan hukum, akuntansi, dan manajemen risiko sangat penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani fraud secara efektif di masa depan.

DISKUSI

Pengakuan pendapatan sebesar USD 239 juta dalam laporan 2018 berasal dari kontrak kerja sama 15 tahun dengan PT Mahata. Pengakuan penuh atas pendapatan ini melanggar prinsip matching, yang mengharuskan pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan periode kontrak. Koreksi yang dilakukan menunjukkan pendapatan sebenarnya hanya USD 38 juta, mengubah laba menjadi kerugian signifikan.

Peran Auditor Forensik

Auditor forensik dapat mengidentifikasi risiko manipulasi laporan keuangan melalui:

1. Analisis Transaksi: Mengevaluasi transaksi signifikan yang memengaruhi laporan keuangan.
2. Pengujian Keabsahan: Menilai kepatuhan terhadap SAK dan prinsip matching.
3. Teknik Pelacakan: Menggunakan analisis jejak uang untuk memastikan validitas pengakuan pendapatan.

Sanksi dan Implikasi

OJK menjatuhkan sanksi administratif sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia dan memberikan waktu bagi KAP untuk memperbaiki pengendalian mutu. Sanksi ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas laporan keuangan dan memberikan peringatan kepada perusahaan lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus PT. Garuda Indonesia menggarisbawahi pentingnya integritas dalam penyajian laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan untuk menciptakan gambaran positif berisiko tinggi dan merugikan para pemangku kepentingan. Audit forensik berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah fraud.

1. Penguatan Pengendalian Internal: Perusahaan harus meningkatkan pengawasan terhadap transaksi signifikan.
2. Peningkatan Kompetensi Auditor: Auditor harus dilatih dalam teknik audit forensik untuk mendeteksi fraud lebih efektif.
3. Penegakan Regulasi: Regulator perlu memperketat pengawasan terhadap laporan keuangan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran.

Dengan menerapkan audit forensik secara menyeluruh, perusahaan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan terpercaya.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan audit forensik di berbagai sektor di Indonesia, serta dampaknya terhadap transparansi keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Studi komparatif antara perusahaan yang menerapkan audit forensik dan yang tidak juga dapat memberikan gambaran nyata tentang manfaatnya dalam mencegah kecurangan.

REFERENSI

- Aisyah, S. N. (2019/2020). Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/auditing/kasus-garudaindonesia-lap-keu/8782979>
- Aisyah, S. N. (2019/2020). Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/auditing/kasus-garudaindonesia-lap-keu/8782979>
- Andini, Amiruddin, & Pontoh. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Tekanan Waktu Auditor Investigatif terhadap Pengungkapan Fraud. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2).
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. (2019). Forensic Accounting and Investigative Auditing in Fraud Disclosure. *Journal of Economics, Business and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Arifin, A., Ariefadisya, & Ayuntari. (2020). Decision of Fraud Disclosure in The Indonesian Regional Government. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Durnila, Santoso. (2018). Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. *Measurement*, 12(1), 87–102.
- Hasbi. (2019). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Professional Judgment terhadap Pengungkapan Fraud dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan).
- Kuntadi, C. (2015). *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Kuntadi, Puspita, & Taufik. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*.
- Lidyah, R. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. *I-Finance*, 2(2), 72-91.
- Pamungkas, Jaeni. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1).
- Prihantoro, K. & Kuntadi. (2022). The Influence of Role Conflict, Time Burden, and Competence on Professionalism and Ability of Internal Auditors to Detect Fraud at the Inspectorate General of The Ministry of Education and Culture in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*.
- Putri, Wahyundaru. (2020). Penerapan Pengendalian Intern, Audit Investigatif, Pengalaman, Profesionalisme, dan Akuntansi Forensik yang Berpengaruh terhadap Pengungkapan Fraud. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 3.
- Rahmayani, L., Kamaliah, & Susilatri. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptimisme Profesional Auditor, Teknik Audit, dan Whistleblower terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris Pada BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau). *Jom Fekon*, 1(2), 1-15.
- Rifani, H. (2022). Disclosure of Fraud Through Forensic Accounting, Audit Investigation, and Auditor Professionalism. *Jurnal Economic Resources*.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137-162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137-162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Setyaningrum, K. & Kuntadi. (2019). The Effect of Competence, Independence, Audit Work, and Communication on The Effectiveness of Internal Audit. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(1).
- Suratman, M. & Meinarsih. (2021). *Audit Forensik: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT Mandala Nasional.
- Syahfitri, A., Aghnia, & Purnamasari. (2021). Pengaruh Audit Forensik terhadap Fraud yang Terjadi pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 16(1).

Purba, Wahyu, Yani, Fazri, Hairani, Ds, Azani, Kasa

Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi* (2nd ed.). Jakarta: Salemba.